



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN NAMA JALAN
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan BAB V Pasal 9 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum;
 - c. bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota;
9. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
10. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
11. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain;
12. Sarana umum adalah sarana yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat;
13. Gang adalah lorong sempit dengan lebar maksimal 3 meter, tempat/jalan kecil di kampung-kampung perkotaan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pemukiman setempat;
14. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
15. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa, dan bendungan.
16. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
17. Prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaan unsur rupabumi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan adalah untuk memberikan identitas terhadap jalan guna mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Tujuan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Untuk menertibkan penamaan jalan;
 - b. Untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - c. Untuk menginventarisir nama-nama jalan di daerah;
 - d. Untuk mengenang nama-nama pahlawan, flora, fauna, geografis dan benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu.

BAB III
JENIS JALAN
Pasal 3

Jenis jalan terdiri dari:

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten; dan
- d. Jalan Lingkungan/Desa.

BAB IV
PEMBERIAN NAMA JALAN
Pasal 4
KECAMATAN MARTAPURA

(1) KELURAHAN PASAR

Nama Jalan pada Kelurahan Pasar Martapura yakni :

1. Jalan Pangeran Diponegoro;
2. Jalan Jenderal Sudirman;
3. Jalan Merdeka.

(2) KELURAHAN PAKU SENGKUNYIT

Nama Jalan pada Kelurahan Paku Sengkunyit yakni :

1. Jalan Wedana Doelhir;
2. Jalan Kopaja;
3. Jalan Letnan Muhtar;
4. Jalan Teuku Umar;
5. Jalan Letkol Marif;
6. Jalan Kolonel Burlan.

(3) KELURAHAN SUNGAI TUHA JAYA

Nama Jalan pada Kelurahan Sungai Tuha Jaya yakni:

1. Jalan A. Kadir;
2. Jalan Kemang Raya;
3. Jalan Kemang Raya II;

(4) KELURAHAN DUSUN

Nama Jalan pada Kelurahan Dusun Martapura yakni:

1. Jalan Letnan Muhtar Tebat Sari;

(5) KELURAHAN BUKIT SARI

Nama Jalan pada Kelurahan Bukit Sari yakni :

1. Jalan Kelurahan;
2. Jalan KH. Nahrowi;
3. Jalan Wahid.

(6) DESA KOTABARU

Nama Jalan pada Desa Kotabaru yakni:

Dusun II

1. Jalan Lintas Sumatera;
2. Jalan Sinar Hijau;
3. Jalan Cokro Aminoto;
4. Jalan Harapan;
5. Jalan Bhakti.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 Januari 2020

BUKATI OGAN KOMERING ULU TIMUR.

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR